

REALISASI PENERIMAAN PBB DI TEMANGGUNG CAPAI 90 PERSEN



Sumber Gambar:

<https://i0.wp.com/bimata.id/wp-content/uploads/2023/11/1136126-nut-sosialisasi-sppt-pbb-780x390-1.jpg?w=800&ssl=1>

Isi Berita:

Temanggung, Jawa Tengah (ANTARA) - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Temanggung mencatat realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, telah mencapai 90 persen hingga akhir Oktober 2023.

Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung Tri Winarno di Temanggung, Jateng, Selasa, menyampaikan dari target penerimaan PBB hingga akhir tahun 2023 sebesar Rp25 miliar, per Oktober 2023, sudah mencapai sekitar 90 persen.

Bahkan, menurut dia, sudah ada lima kecamatan yang lunas, yakni Selopampang, Bansari, Jumo, Wonobojo, dan Tlogomulyo.

Ia mengatakan jatuh tempo pembayaran PBB memang pada 31 Juli 2023 dan setelah itu akan dikenakan denda bagi wajib pajak yang belum melunasinya.

Temanggung, Jawa Tengah (ANTARA) - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Temanggung mencatat realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, telah mencapai 90 persen hingga akhir Oktober 2023.

Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung Tri Winarno di Temanggung, Jateng, Selasa, menyampaikan dari target penerimaan PBB hingga akhir tahun 2023 sebesar Rp25 miliar, per Oktober 2023, sudah mencapai sekitar 90 persen.

Bahkan, menurut dia, sudah ada lima kecamatan yang lunas, yakni Selopampang, Bansari, Jumo, Wonobojo, dan Tlogomulyo.

Ia mengatakan jatuh tempo pembayaran PBB memang pada 31 Juli 2023 dan setelah itu akan dikenakan denda bagi wajib pajak yang belum melunasinya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaraneews.com/berita/513288/realisasi-penerimaan-pbb-di-temanggung-capai-90-persen>, “Realisasi Penerimaan PBB di Temanggung Capai 90 Persen”, tanggal 1 November 2023.
2. <https://beritajateng.net/realisasi-penerimaan-pbb-di-temanggung-capai-90-persen/>, “Realisasi Penerimaan PBB di Temanggung Capai 90 Persen”, tanggal 1 November 2023.
3. <https://bimata.id/2023/11/bpkpad-temanggung-catat/>, “BPKPAD Temanggung Catat Realisasi Penerimaan PBB di 2023 Capai 90 persen”, tanggal 1 November 2023.

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.

- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)